

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)
PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH**



**BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Daerah

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Kepulauan Anambas terus berupaya menggali potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi yang mana belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Menggali Potensi Guna Meningkatkan Pajak Daerah

Tindakan yang dilakukan untuk menggali potensi dalam rangka meningkatkan pajak daerah, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan potensi pajak kepada wajib pajak yang layak dikenakan pajak.

b. Melakukan Proses Pemantauan Wajib Pajak Menggunakan Aplikasi

Upaya yang dilakukan dalam melakukan pemantauan terhadap wajib pajak, yaitu antara lain dengan memberikan hibah sarana dan prasarana yang mendukung yakni berupa *HP Teller dan Personal Computer (PC)* yang telah di instal dengan perangkat lunak *teller.id*.

c. Memperkuat Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Selain itu pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan wajib pajak melalui sistem pajak online yaitu memberikan perangkat dan peralatan kepada wajib pajak yang sudah terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

d. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Terorganisir.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

e. Melakukan Sosialisasi dan Rapat Terkait Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan berupa Sosialisasi kepada wajib pajak guna memberikan pemahaman yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

f. Melakukan Rekonsiliasi Terkait Pajak Daerah

Melakukan rekonsiliasi bersama Bendahara Penerimaan guna melihat penerimaan pajak serta mengevaluasinya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga melakukan rekonsiliasi kepada 3 OPD, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dina Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penerimaan retribusi.

Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem

pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Sebagai dasar pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah wajib memiliki peraturan daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Peraturan ini disamping bermaksud sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali pajak daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2024 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan payung hukum pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten Kepulauan Anambas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Badan yang diberikan tugas pokok untuk melaksanakan urusan bidang pendapatan, berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan uji potensi berkala terhadap wajib pajak daerah dengan tujuan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan kegiatan **“Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah”** Tahun Anggaran 2026.

1.2 Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan

Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah mempunyai maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

1.3.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan pajak daerah sehingga meningkat pula Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

1.4 Dasar Hukum

1.4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor : 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6757);

1.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor : 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6881);

1.4.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 99).

1.5 Organisasi Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Adapun petugas pelaksana kegiatan ini adalah seluruh ASN di Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam SK Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah serta turut membawa Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait antara lain pegawai Kecamatan.

1.6 Sumber Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk untuk membiayai kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026. Adapun Rencana Anggaran Biayanya sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.537.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.650.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.940.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.750.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.450.000,00
Total		126.727.000,00

1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Daerah secara detail sebagaimana terlampir, tetapi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
2. Terhitung Mulai Tanggal : 05 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026
3. Berakhir : 31 Desember 2026

1.8 Output Kegiatan

Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan output sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
2. Meningkatnya atas realisasi penerimaan pajak daerah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

BAB II METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai pajak, tetapi pemerintah juga harus memiliki program dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga memenuhi target penerimaan tersebut.

Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain :

2.1 Pengawasan dan Pemantauan kepada Wajib Pajak

Pengawasan dan pemantauan wajib pajak merupakan salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencegah terjadinya segala kemungkinan yang menyebabkan kurangnya potensi penerimaan pajak daerah.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan/atau pemantauan terhadap wajib pajak diperlukan perangkat dan perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan tersebut, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun maka perangkat dan perlengkapan yang akan diberikan kepada wajib pajak adalah sebagai berikut:

2.1.1 Mesin Kasir Portable dan Software Penunjang

Mesin Kasir Portable diberikan kepada Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman, dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan pembayaran di kasir restoran. Mesin kasir portable ini nantinya akan terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sehingga proses transaksi yang dilakukan dapat terpantau.

Mesin kasir portable ini sama dengan mesin cash register pada umumnya, tetapi mesin ini dapat di bawa maupun dipindahkan dengan mudah. Software yang dipasang di mesin kasir portable ini sama dengan aplikasi

sebelumnya yaitu *teler.id*, yang dapat terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

2.2 Uji Potensi Terhadap Wajib Pajak

Kegiatan uji potensi dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data di lokasi usaha wajib pajak dalam hal ini wajib PBJT hotel, Makanan dan/atau Minuman dan wajib PBJT hiburan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat hunian hotel atau untuk mengetahui omzet pajak hiburan pada hari tertentu. Data yang diterima diolah oleh petugas kemudian menjadi catatan pada saat wajib pajak tersebut melaporkan pajaknya. Uji potensi terhadap wajib pajak hotel dan hiburan selain dilakukan pada jam kerja juga dilakukan oleh tim diluar jam kerja atau tim pengawasan melaksanakan lembur. Adapun inventarisir wajib PBJT, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan PBJT hiburan adalah sebagaimana terlampir.

2.3 Menjalin Koordinasi dengan Desa dan Kecamatan Guna Validasi Data

Untuk optimalisasi pajak, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intens dengan pihak Kecamatan dan Desa agar seluruh SPPT dapat terdistribusikan dan masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Diskusi langkah strategis akan dilaksanakan perlu disepakati agar pemungutan Pajak dapat berjalan lancar dan tertib. Selain itu dapat meningkatkan pendaftaran dan pembayaran pajak secara mandiri.

2.4 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Turun ke Lapangan Secara Berkala

Dalam melaksanakan kegiatan Monitoring Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menggandeng OPD terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak dengan data wajib pajak sebagaimana terlampir. Beberapa OPD yang turut serta dalam melaksanakan monitoring terhadap wajib pajak Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai kantor BPKPD
- b. Satpol PP
- c. Lurah / Desa di wilayah tertentu.
- d. Camat / Pegawai Kecamatan Tertentu

2.5 Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas yang berada di Luar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Instansi Vertikal

2.2.1 Konsultasi pada Badan Pendapatan Provinsi, KPP-Pratama dan BPKP Perwakilan Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mempelajari sistem Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah di masing-masing daerah.

2.2.2 Konsultasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun/Bintan dan BPPRD Kota Tanjungpinang untuk mempelajari sistem Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap wajib pajak daerah di Kabupaten maupun Kota.

2.6 Sosialisasi Mendukung Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Bahwa hasil kegiatan monitoring berupa hasil dokumentasi kegiatan di sosialisasikan pada media massa sejalan dengan program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah agar seluruh masyarakat tidak merasa pengawasan dan penertiban dilakukan tanpa ada sosialisasi terhadap wajib pajak dan masyarakat di kabupaten Kepulauan Anambas.

Program yang disosialisasikan adalah:

2.10.1 Sosialisasi terkait Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah;

2.10.2 Sosialisasi tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi rekanan yang melaksanakan kegiatan dan/atau pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas;

2.10.3 Sosialisasi tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah;

2.10.4 Sosialisasi tentang Perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak.

2.7 Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan pajak daerah bertujuan mensosialisasikan mengenai Pajak Daerah kepada Wajib Pajak yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang .

2.8 Sosialisasi Tata Cara Pemberian Keringanan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka apresiasi kepada wajib pajak terbaik atas ketataan penggunaan bill, ketepatan waktu membayar, dan penyetoran pajak terbesar, maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan barang.

2.9 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Tarempa, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19701122 200212 1 003